

PERNIKAHAN SIRI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Farid Pardamean Putra Irawan

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

E-mail: faridaidd01@gmail.com

Abstrak

Pernikahan adalah perikatan antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga dan hidup bersama sampai akhir hayat. Dalam islam dikenal pernikahan siri yaitu pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak secara aturan hukum negara. Pernikahan siri sangat kental dan melekat praktiknya dalam masyarakat islam yang cenderung masih beranggapan bahwa sah secara agama sudah cukup, tanpa perlu untuk dilakukan pencatatan oleh negara sebagai pernikahan yang sah seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan Penelitian ini dilaksanakan untuk mencoba mengkaji secara lebih mendalam terkait pernikahan siri dalam pandangan hukum islam dan hukum negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan menjelaskan bahwa melakukan pernikahan siri diperbolehkan oleh negara tetapi dengan konsekuensinya kekuatan hukum dalam menyelesaikan masalah akibat pernikahan siri tersebut.

Kata Kunci : *Pernikahan Siri, Hukum Negara, Hukum Islam.*

Abstract

Marriage is an agreement between a man and a woman to form a family and live together until the end of life. In Islam, unregistered marriage is known as a marriage that is legally valid in religion but not under state law. Siri marriage is very thick and inherent in practice in Islamic societies which tend to still think that religiously validity is sufficient, without the need for registration by the state as a legal marriage as stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The purpose of this research was carried out to try to examine in more depth the connection between siri marriage in the view of Islamic law and state law. The method used in this research is normative legal research or library research by examining document studies, namely using various secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and it can be in the form of the opinions of scholars. This type of normative research uses qualitative analysis by explaining existing data in words or statements not with numbers. From the results of the research carried out, it was explained that carrying out a siri marriage is allowed by the state but with the consequence the power of law in solving problems due to the siri marriage.

Keywords : *Siri Marriage, State Law, Islamic Law.*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu tujuan manusia untuk hidup, agar dapat melangsungkan dan meneruskan keturunannya. Suatu bagian dari kehidupan yang memang sangat didambakan setiap orang pada umumnya, terlebih bagi seorang muslim pernikahan sebagai bagian dari serangkaian ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Pernikahan diartikan sebagai sesuatu yang sakral dan sangat penting untuk dilakukan pencatatan oleh pihak yang berwenang.¹ Sedangkan pernikahan siri adalah yaitu pernikahan yang sah secara agama dan atau adat istiadat, namun hanya saja tidak diumumkan pada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi dalam lembaga pencatatan negara, yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) bagi yang beragama islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim.² Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 15 yang berbunyi : "Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana". Selanjutnya Pasal 16 berbunyi : "Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan". dan Pasal 17 berbunyi : "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."³

Sehingga dapat kita katakan bahwasannya pernikahan atau perkawinan sudah sepantasnya dilaporkan dan dicatat oleh negara agar dapat membuktikan telah terjadi peristiwa pernikahan. Hal ini sudah seharusnya mejadi kewajiban bagi sepasang suami dan istri untuk dapat dipertanggung

¹ "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 1 (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

² Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, ed. oleh Fatih, 1 ed. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), <https://www.rumahfiqih.com/pdf/x.php?id=171&nikah-siri.htm>.

³ "UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," Pub. L. No. 23 (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40202>.

jawabkan karena menyangkut akan kelangsungan hidup yang akan dijalani nantinya. Banyak sekali praktik pernikahan siri ini dilakukan dalam masyarakat islam Indonesia, padahal jelas sekali perbuatan tersebut sangat berisiko tinggi terlebih kekuatan hukumnya tidak diakui oleh negara. Sudah menjadi bahan perbincangan masyarakat pada umumnya bahwa jika seseorang melakukan pernikahan siri dikarenakan ada beberapa syarat dalam pernikahan resmi yang tidak dapat dipenuhi, selain itu juga didasarkan atas keadaan ekonomi calon pasangan suami istri, dan mungkin sesuatu alasan yang menjadi aib bagi keluarga untuk diketahui oleh umum, menjadikan pernikahan siri sebagai alternatif untuk digunakan dalam melangsungkan pernikahan. Untuk itu penelitian tentang masalah praktik pernikahan siri penting dilaksanakan sehingga dapat mengkaji hukum dari pernikahan siri tersebut baik dari hukum islamnya maupun hukum resminya. Oleh karena itu, perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah dan pengakuan hukum Negara. Secara yuridis suami/istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh negara sebagai anak diluar nikah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul masalah yang dikaji maka, rumusan masalahnya berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait pernikahan siri ?
2. Bagaimana kekuatan hukum negara dan hukum islam yang mengatur tentang anak dan harta dalam perkawinan akibat pernikahan siri ?
3. Apa upaya yang dilakukan pemerintah dan para pemuka agama islam dalam mengatasi praktik pernikahan siri ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mencoba mengkaji secara lebih mendalam terkait pernikahan siri dalam pandangan hukum islam dan hukum negara. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini menjadi

pertimbangan bagi masyarakat untuk dapat memilih dan memahami secara mendalam akan sebuah pernikahan tersebut. Dengan begitu akan tercipta masyarakat yang pandai dalam bertindak dan terjaminnya kelangsungan hidupnya nanti.

D. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

b. Cara Penelitian

Cara penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan sekunder berupa undang-undang dan peraturan-peraturan hukum baik dalam hukum islam maupun hukum negara yang berkaitan dengan praktik pernikahan siri yang terjadi.

c. Metode Penelitian

Metode analisis data ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif berdasarkan hasil riset dengan bahan-bahan kepustakaan dan landasan teori-teori disertai dengan argumen-argumen yang berkaitan dengan praktik pernikahan siri.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan hukum islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terkait pernikahan siri

Nikah siri bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kementerian Agama menegaskan pernikahan selain harus dilakukan sesuai ajaran agama. Selain itu harus dicatat oleh petugas kantor urusan agama (KUA). Karena itu nikah siri bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang

No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Lain halnya pengertian perkawinan menurut hukum adat, Perkawinan dalam arti "perikatan adat" ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Perkawinan itu menyangkut persoalan kerabat, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi dan begitu pula menyangkut persoalan keagamaan dengan terjadinya perkawinan, maka suami istri mempunyai kewajiban memperoleh keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat. Perkawinan menurut Hukum Adat tidak semata mata berarti suatu ikatan antara pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga namun menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu:⁵

- akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah
- Selanjutnya pada pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Syarat Perkawinan Menurut UUP No. 1/1974 adalah Pertama, Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Kedua, Dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- Ketiga, Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtuanya.
- Keempat, Dalam hal salah seorang orangtuanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.

⁴ UU RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, 1 ed. (Bandung, Indonesia: Citra Umbara, n.d.).

⁵ Mahkamah Agung RI, *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA*, ed. oleh Mahkamah Agung RI, 1 ed. (Jakarta: PERPUSTAKAAN DAN LAYANAN INFORMASI BIRO HUKUM DAN HUMAS BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 2011), <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

- Kelima, Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam hal tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.
- Keenam, Dalam hal perbedaan pendapat antar orang tua, wali atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.
- Ketujuh, Ketentuan pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dari yang bersangkutan. Pasal 7 UU Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun.

Dalam hal adanya penyimpangan, dapat meminta dispensasi oleh pengadilan atau pejabat lainnya ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Bab III Pasal 10 memuat tentang Tatacara Perkawinan, antara lain:⁶

- a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- b. Tatacara perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu,

⁶ "Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 1 (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.

perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi

Pasal 11 berbunyi :

1. Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah di tandatangi oleh mempelai itu, selanjutnya di tandatangi pula oleh kedua saksi dan Pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Sebelum melangsungkan perkawinan yang harus dipersiapkan oleh calon pasangan suami istri adalah dokumen-dokumen dan syarat-syarat perkawinan. Hal ini sangat penting karena akan diteliti oleh pegawai pencatat. yang selalu diteliti oleh pegawai pencatat antara lain:
 - Pertama, Apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi.
 - Kedua, Apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
 - Ketiga, Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan. surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.
 - Keempat, Keterangan mengenai nama agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orangtua calon mempelai.
 - Kelima, Izin tertulis/ Izin pengadilan, apabila sah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.
 - Keenam, Izin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
 - Ketujuh, Dispensasi pengadilan/ pejabat.

- Kedelapan, surat kematian suami atau istri terdahulu atau dalam hal perceraian, surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk yang kedua kalinya atau lebih.
 - Kesembilan, Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
 - Kesepuluh, Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain. Apabila hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan, maka hal tersebut harus segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.
2. Kekuatan hukum negara dan hukum islam yang mengatur tentang anak dan harta dalam perkawinan akibat pernikahan siri

Perkawinan siri yang terjadi di Indonesia tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad nikah ini dapat menimbulkan dampak dan akibat hukum yang merugikan isteri dan anak-anaknya. Kedudukan isteri dalam perkawinan siri menurut hukum positif atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahwa karena perkawinan siri tidak dikenal dan tidak diakui dalam negara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Hak isteri maupun suami dapat dilindungi oleh Undang- Undang setelah memiliki alat bukti otentik tentang perkawinannya.⁷

Dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah." Sehingga perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinannya tidak dicatat atau tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan siri

⁷ Thriwaty Aرسال, "Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi," *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 06, no. 02 (2012): 160–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.22500/sodality.v6i2.6082>.

bahkan dianggap sebagai suatu pelanggaran, sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁸

Persoalan akan muncul ketika perkawinan yang telah sah (memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam), akan tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan negara, biasanya akan timbul banyak masalah setelah perkawinan. Tidak dapat dipungkiri perkawinan siri menjadi kesenangan di depan, membawa petaka di belakang dan berdampak negatif karena hukumnya tidak terpenuhi. Perkawinan siri berdampak sangat merugikan bagi isteri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.⁹

1. Secara hukum:

- a. Isteri tidak dianggap sebagai Isteri sah.
- b. Isteri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia.
- c. Isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.¹⁰

2. Secara Sosial

Isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan ini sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau isteri tersebut dianggap menjadi isteri simpanan.

Tidak semua anak yang lahir diluar suatu ikatan perkawinan yang sah, boleh diakui. Jadi ada anak luar kawin yang tertentu yang tidak boleh diakui.

Didalam KUHPerdara ada dua macam anak luar kawin yaitu :

1. Anak luar kawin yang dapat diakui
2. Anak luar kawin yang tidak dapat diakui

⁸ Mahkamah Agung RI, *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA*.

⁹ Nurul Huda Haem, *AWAS ILLEGAL WEDDING DARI PENGHULU LIAR HINGGA PERSELINGKUHAN*, ed. oleh Muh. Iqbal Santosa, 1 ed. (Surabaya: Hikmah, 2007).

¹⁰ Abdullah Jayadi, *Fenomena Nikah Siri : Perspektif Makna Pelaku Nikah Siri*, ed. oleh M. Musfiqon, 1 ed. (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2012).

Anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan, karena anak luar kawin yang tidak diakui baik oleh ibunya maupun bapaknya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan anak luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya atau kedua-duanya akan menimbulkan akibat hukum oleh pewarisan. Dengan adanya pengakuan tersebut akan mengakibatkan timbulnya hubungan perdata antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya.¹¹

Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari 6 bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

- Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
- Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang Perkawinan didalam Pasal 55 menyebutkan :

¹¹ Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, “ASPEK HUKUM PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA,” *NOTARIUS* 12, no. 1 (2019): 452–66, <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>.

- Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat, mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah kerja hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Akibat hukum yang lain dari perkawinan siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan".¹²

Maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat dalam secara social dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Sebagai anak yang dianggap lahir diluar perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya, bisa saja mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan kelahiran. Hanya saja, didalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya. Jika ingin mencantumkan nama ayahnya juga dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

3. Upaya yang dilakukan pemerintah dan para pemuka agama islam dalam mengatasi praktik pernikahan siri

¹² "UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," Pub. L. No. 23 (n.d.), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

Pernikahan siri berdasarkan istilahnya berasal dari Arab yaitu *Sirra*, *Israr* yang berarti rahasia. Nikah Siri dalam masyarakat sering diartikan dengan pernikahan tanpa wali, dilakukan secara rahasia, dianggap agar tak mengindahkan ketentuan dalam memuaskan nafsu syahwat belaka, pernikahan tanpa dicatat di KUA, nikah secara agama dan lain sebagainya. Menurut KBBI, Nikah Siri didefinisikan yang mana sebagai pernikahan yang disaksikan oleh seorang modin dan saksi tanpa melalui KUA dan dianggap sah dalam agama Islam.

Mengenai hukum dari adanya keberadaan Perkawinan Siri. Perkawinan diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau biasa disebut dengan UU Perkawinan. Dalam Hukum Positif Indonesia, tidak mengenal adanya istilah Nikah Siri, terlebih lagi mengenai perkawinan siri dalam peraturan perundangan-undangan. Sebagaimana kita ketahui mengenai hukum perkawinan yang telah diatur secara Khusus dalam UU Perkawinan, maka dari itu diperlukannya proses analisa dalam kasus perkawinan siri terkait perzinahan.¹³

Selanjutnya, Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan bahwa tiap tiap perkawinan dicatat menurut perundang – undangan yang berlaku. Nikah siri adalah nikah yang tidak dicatatkan, jika menganalisa ratio legis dari pasal 2 ayat 2 UU perkawinan adalah pencatatan perkawinan dibutuhkan sebagai validitas perkawinan. Perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku yaitu UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Menurut sudut pandang pemerintah, yaitu dimana hukum yang berlaku di Indonesia merupakan hukum positif di Indonesia. Keberadaan pernikahan siri di Indonesia menimbulkan banyak polemik. Pernikahan Siri yaitu pernikahan yang dilakukan sembunyi, rahasia di Kantor Urusan Agama namun tanpa melakukan pencatatan sipil mengenai status perkawinannya. Dengan

¹³ UU RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.

kata lain, nikah siri adalah pernikahan yang sah secara agama namun tidak sah secara hukum.¹⁴

Terdapat celah dalam perkawinan siri, yaitu terkait melakukan perkawinan tidak secara sah tanpa adanya validasi dengan tercatat di catatan sipil. Dalam kasusnya di Indonesia, jelas melanggar UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tepatnya pada pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian selanjutnya pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa tiap tiap perkawinan dicatat menurut undang undang yang berlaku agar tercatatnya suatu peristiwa penting sama halnya dengan peristiwa penting manusia lainnya seperti kelahiran, kematian serta lainnya yang dinyatakan dalam surat keterangan atau suatu akta resmi.¹⁵

Kemudian terkait kasus yang sama, yaitu pernikahan siri. Dapat dipidanakan karena memehuni unsur dari pasal 284 ayat 1 a dan 2b jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP karena ia melakukan *overspel* meskipun nikah siri, dalam konteks nikah siri yang tidak dicatatkan dapat dipidana terkait perzinahan. Dalam menyikapi dengan adanya keberadaan perkawinan siri ini, diperlukannya metode penyuluhan, edukasi dan evaluasi untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Guna pengedukasi ini untuk memberikan pemahaman akan pengetahuan serta menumbuhkan kesadaran terkait nikah siri dengan cara *face to face* bahkan langsung dengan orang yang ahli pada bidangnya. Banyak alasan yang menyertakan keberlangsungan perkawinan siri yaitu dalam islam yang memperbolehkan menikah lebih dari 1 isteri hingga 4 dengan syarat adil. Selain itu keberadaannya sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya setempat sehingga melahkan pemikiran pemikiran tersebut. Nikah siri juga dilakukan untuk menikahkan anak anak mereka dengan alasan untuk menjauh dari perzinahan.

Faktor faktor yang mendasari nikah siri yaitu faktor ekonomi, terletak diketidakmampuan dalam membayar dan malas dalam mengurus pencatatan serta beralasan jauh dari tempatnya kemudian didukung

¹⁴ M. Yusuf M. Yusuf, "DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA," *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2020): 96–108, <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.

¹⁵ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dengan mata pencaharian mereka yang penghasilannya tak begitu besar hal ini terjadi. Faktor kedua yaitu adanya rasa malu karena telah mendaftarkan anak anaknya dalam pernikahan dengan sebab kecelakaan dalam berinteraksi dan berhubungan. Faktor selanjutnya yaitu rendahnya kesadaran akan pentingnya hukum dalam pencatatan perkawinan. Sebagian orang menganggap pernikahan siri ini merupakan tradisi yang lazim oleh warga setempat dan telah membentuk pola pikir hingga membuat rendahnya sebuah kesadaran bahwa dengan adanya pencatatan pernikahan ini sangatlah penting dalam pendokumentasian serta melindungi hak sebagaimana ia menjadi suami dan isteri yang bersangkutan dengan anakn turunya kelak.¹⁶

Untuk menindaklanjuti keberadaan nikah siri tersebut, peran KUA yaitu dengan penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia di KUA kepada calon pengantin, sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampaknya terhadap keluarga anaknya melalui seminar dan pengajian, bekerjasama dalam menyelenggarakan penyuluhan serta pendekatan KUA sebagai kewenangannya dalam mengurus pernikahan.

Sedangkan menurut para pemuka agama, pernikahan dibawah tangan atau nikah siri hukumnya sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun nikah namun menjadi haram jika menimbulkan kemudharatan atau dampak negatif. Nikah siri dipandang tidak memenuhi ketentuanperaturan perundangan-undangan. Sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkan menyangkutdengan hak hak mereka seperti nafkah ataupun hak warisan. Banyak ulama yang sepakat bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi oleh pihak yang berwenang dan menghimbau dan persuasif para masyarakat agar menikah secara resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Walaupun pernikahan itu sangat luhur dan mulia berkaitan dengan harkat martabat manusia hendaklah menikah secara resmi walaupun nikah siri dinyatakan sah dalam agama namun tidak memiliki kekuatan hukum dan berpotensi negatif bak kepada istri dan anak.

¹⁶ Jamaludin, "PERAN KUA DALAM MENGATASI NIKAH SIRI DI KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/772/1/JAMALUDIN_14117163.pdf.

1. Peran Pemerintah

Peran pemerintah terkait pernikahan siri dengan bentuk perlindungan. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan dari segala aspek kehidupan. Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Anak harus mendapat pendampingan dari orangtuanya dalam melindungi dirinya serta mengingatkan situasi dan kondisinya. Maka dari itu, tercipta perlindungan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak harus diterapkan. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan sangat penting untuk diterapkan. Perlindungan seorang anak telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 Ayat (2) menyatakan: "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan".¹⁷

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) menyatakan: "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 menyatakan: "hak dan kewajiban seorang anak adalah setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".¹⁸

Perlindungan hukum terhadap anak juga merupakan peran penting dari pemerintah dan negara dimana dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak telah menyebutkan urusan pemerintah dibidang perlindungan anak merupakan kebijakan, program dan kegiatan

¹⁷ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Ibid.

untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

2. Peran Pemerinah Desa

Langkah konkrit adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk melindungi hak-hak setiap warganya khususnya dalam pencegahan pernikahan dini. Namun belum ada satu keterpaduan antara satu program dengan program lainnya atau antara satu pengelola dengan pengelola lainnya. Hal ini mejadi problem yang belum terpecahkan, sehingga mengakibatkan kurangnya efektifitas dalam pencegahan pernikahan dini. Untuk meminimalisir terjadinya pernikahan siri, Pemerintah Desa melakukan berbagai upaya sebagai berikut:¹⁹

- a. Tahap awal dengan dinasehati oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada saat mendaftar dan ternyata masih di bawah umur.
- b. Melakukan sosialisasi kepada orang tua agar anak-anaknya dapat melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi, paling tidak sampai lulus SMA/ sederajat.
- c. Ditangguhkan Surat Nikah jika memang sudah terlanjur melakukan pernikahan di bawah umur.
- d. Peningkatan pemahaman religius.

3. Peran Keluarga

Perlindungan terdekat yang didapatkan oleh seorang anak adalah perlindungan dari keluarganya. Pasal 13 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali/pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari pelakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan pengakuan salah lainnya.

¹⁹ Wahyu Eko Susanto, "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Desa Gladagsari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali)" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018), <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5035/1/skripsi.pdf>.

Peran orang tua sangat penting sebab merupakan orang tua sebagai tertinggi dari lembaga keluarga. Memiliki hubungan erat antar anggota keluarga yang dilandasi dengan suasana penuh kasih sayang dan rasa tanggung jawab. Keluarga memiliki karakteristik yaitu hubungan yang intim, erat dan langgeng, memiliki tingkat kooperatif tinggi serta seringnya bertatap muka.

Mengenai beberapa fungsi lembaga keluarga dalam sosiologi yaitu :

- a. memberikan proteksi, dan
- b. melakukan pengawasan atau kontrol sosial, serta
- c. memberikan sosialisasi.

Keluarga terutama orangtua memiliki kewajiban dalam pembinaan anaknya terkait moral. Keluarga sebagai lembaga terkecil dalam menjalankan tugasnya dalam lembaga sosial melakukan pembinaan pengarahan perlindungan yang berharap agar anakn bisa tumbuh dengan bak dan memiliki moral yang baik juga.

4. Peran KUA

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) diantaranya adalah :

- a. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama di masing-masing daerah yang diselenggarakan di masyarakat.
- b. Melakukan penjadwalan penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.
- c. Kantor Urusan Agama saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparaturnya melakukan penyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan di balai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

F. PENUTUP

Simpulan

Pernikahan mengacu pada kesepakatan antara seorang pria dan wanita untuk membentuk sebuah keluarga dan hidup bersama sampai akhir hayat. Nikah siri sangat kental dan melekat dalam praktik dimasyarakat islam. Dalam masyarakat islam masih meyakini bahwa keabsahan agama sudah cukup, tanpa perlu adanya negara mendaftarkannya sebagai perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sangat sulit jika ada masalah dengan nikah siri maka orang yang melakukan akan mendapat akibat hukum di pengadilan, karena hal ini merupakan ketentuan yang tersirat dalam undang-undang.

Saran

Saran untuk penelitian selanjunya dapat memaparkan data-data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para pihak yang pernah melakukan pernikahan siri. Dengan hal itu maka hasil dari penelitian akan semakin lengkap dan isinya menerangkan secara langsung kejadian-kejadian yang dialami oleh para pihak yang melakukan pernikahan siri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsal, Thriwaty. "Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi." *Jurnal Sosiologi Pedesaan* 06, no. 02 (2012): 160–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.22500/sodality.v6i2.6082>.
- Haem, Nurul Huda. *AWAS ILLEGAL WEDDING DARI PENGHULU LIAR HINGGA PERSELINGKUHAN*. Diedit oleh Muh. Iqbal Santosa. 1 ed. Surabaya: Hikmah, 2007.
- Jamaludin. "PERAN KUA DALAM MENGATASI NIKAH SIRI DI KECAMATAN METRO KIBANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/772/1/JAMALUDIN14117163.pdf>.
- Jayadi, Abdullah. *Fenomena Nikah Siri: Perspektif Makna Pelaku Nikah Siri*. Diedit oleh M. Musfiqon. 1 ed. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2012.
- Kurniawati, Vivi. *Nikah Siri*. Diedit oleh Fatih. 1 ed. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019. <https://www.rumahfiqih.com/pdf/x.php?id=171&nikah-siri.htm>.
- M. Yusuf, M. Yusuf. "DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP PERILAKU KELUARGA." *At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (2020): 96–108. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.
- Mahkamah Agung RI. *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA*. Diedit oleh Mahkamah Agung RI. 1 ed. Jakarta: PERPUSTAKAAN DAN LAYANAN INFORMASI BIRO HUKUM DAN HUMAS BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 2011. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>.
- Susanto, Wahyu Eko. "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Desa Gladagsari,

Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5035/1/skripsi.pdf>.

Syamdan, Addin Daniar, dan Djumadi Purwoatmodjo. "ASPEK HUKUM PERKAWINAN SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA." *NOTARIUS* 12, no. 1 (2019): 452–66. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897>.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23 (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>.

UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. 23 (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40202>.

UU RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. 1 ed. Bandung, Indonesia: Citra Umbara, n.d.